BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses memperoleh izin untuk menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak di Kota Pariaman dulunya pernah dikeluarkan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pariaman, akan tetapi saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak lagi mengeluarkan izin usaha tersebut, dikarenakan usaha Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak termasuk jenis usaha yang ilegal.
2. Izin usaha Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak di Kota Pariaman tidak terdapat didalam Surat Keputusan Kota Pariaman tentang Perizinan sehingga pengawasan dan keselamatan secara teknis usaha Sub penyalur Bahan bakar minyak inipun tidak ada di Kota Pariaman. Pengukuran terhadap Pertamini tidak bisa dilakukan oleh dinas terkait. Sebab, alat yang digunakan pengusaha merupakan modivikasi dan belum tentu memenuhi standar takaran sehingga pihak terkait kesulitan untuk mengukur ulang.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Seharusnya untuk menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak tersebut harus memiliki izin yang resmi dari pemerintah, sebab standar keamanan tangki BBM harus ditempatkan di dalam tanah dengan jarak tertentu dari dispenser untuk mencegah kebocoran yang rawan kebakaran. Selain tanpa izin, takaran yang digunakan di mesin pompa elektrik dan dispenser juga tidak ada tera dari metrologi sebagai pengawasan ukuran takaran timbangan dan perlengkapan (UTTP). Jadi, untuk menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak harus memiliki persyaratan teknis yang aman.
2. Pengawasan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak ini baru bisa dilaksanakan apabila izin usaha tersebut telah mempunyai izin dari Pemerintah. PT. Pertamina perlu bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam melakukan pengawasan tersebut agar dapat menindaklanjuti pedagang – pedagang Bahan Bakar Minyak yang